



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

**PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI**

Universitas Udayana

ppid.unud.ac.id

**LAPORAN
LAYANAN
INFORMASI
PUBLIK
TAHUN 2022**



**LAPORAN
LAYANAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2022**

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

**UNIVERSITAS UDAYANA
2022**

DAFTAR ISI

RINGKASAN.....	4
BAB I.....	5
PENDAHULUAN	5
A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	5
B. Struktur PPID Universitas Udayana.....	8
BAB II.....	10
PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK	10
A. MEKANISME LAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	10
B. PEMBIAYAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK	11
C. SUMBER DAYA LAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	11
D. STATISTIK LAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	13
E. SENGKETA INFORMASI.....	18
F. PEMERINGKATAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK	18
G. KENDALA LAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	19
BAGIAN III	20
PENUTUP	20
A. SARAN DAN REKOMENDASI.....	20
B. RENCANA DAN TINDAKLANJUT.....	20

RINGKASAN

Universitas Udayana (Unud) sebagai badan publik yang bergerak di bidang jasa pendidikan menyadari bahwa keterbukaan informasi publik merupakan bagian dari pengawasan masyarakat terhadap kinerja institusi. Keterbukaan informasi publik tersebut mendukung terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance*), sehingga akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), badan publik memiliki tanggung jawab menyampaikan informasi yang baik dan benar, sesuai dengan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik. Salah satu pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang telah dilaksanakan oleh Unud adalah dengan melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam memberikan layanan informasi publik pada masyarakat selama tahun 2022, melalui pembuatan Laporan Layanan Informasi Publik PPID Unud. Apapun jenis layanan informasi publik di Universitas Udayana selain layanan langsung juga melalui laman ppid.unud.ac.id.

Laporan ini disusun sebagai bentuk laporan kinerja atas layanan informasi publik PPID Universitas Udayana tahun 2022. Kami berharap Laporan Layanan Informasi Publik ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak dan menjadi evaluasi bagi Universitas Udayana untuk memperbaiki pelayanan PPID di masa yang akan datang.

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dinyatakan bahwa “Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang”. Sejalan dengan Pasal 4 tersebut, setiap badan publik yang menerima permohonan informasi publik berkewajiban memberikan kemudahan untuk mengakses informasi sesuai dengan persyaratan permohonan informasi publik.

Universitas Udayana merupakan salah Perguruan Tinggi Negeri yang saat ini berstatus Badan Layanan Umum (BLU). Dalam pelaksanaan tugas-tugasnya dalam pelayanan informasi, dan sebagaimana UU KIP, setiap badan publik wajib memiliki unit kerja khusus yang mengelola informasi dan dokumentasi terkait lembaga tersebut. Unit ini dipimpin oleh seorang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Hal ini juga diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan UU KIP yang menjelaskan tentang kewajiban badan publik yang dalam hal ini bidang kehumasan untuk membantu badan publik dalam mengimplementasikan UU KIP.

Keluarnya keputusan tentang PPID Unud didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Peraturan Komisi Informasi

Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Kebijakan layanan informasi publik di lingkungan Universitas Udayana didukung dengan penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan diterbitkannya Surat Keputusan Rektor Nomor 321/UN14/HK/2022 tentang Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Udayana.

Dalam melakukan pelayanan informasi publik, Unud menerapkan berbagai media informasi, dengan sumber utama dari Website resmi Unud yaitu <http://unud.ac.id/>. Website Unud memiliki tautan khusus melalui menu “PPID” yang terhubung langsung dengan website resmi PPID Unud yaitu <http://ppid.unud.ac.id/>. Selain melalui menu tersebut, masyarakat yang hendak memperoleh layanan informasi maupun pengajuan permohonan informasi publik dapat langsung datang ke Unit Pelayanan Informasi Unud yang terletak di Lobby Gedung Rektorat Unud, Kampus Jimbaran, Bali.

Dalam rangka memberikan layanan informasi secara cepat, tepat, efektif dan efisien, PPID Unud melakukan layanan secara daring melalui website resmi Unud (<http://unud.ac.id/>) dan didukung dengan IMISSU (*Integrated Management Information System of Unud*) yang dikembangkan oleh Unit Sumber Daya Informasi (USDI) Unud. Layanan informasi juga diberikan melalui *help desk* yang ada di Gedung Rektorat Kampus Jimbaran.

Untuk mempermudah akses publik ke PPID Universitas Udayana, berbagai informasi bisa di akses secara online melalui website/laman PPID maupun melalui Mobile PPID Unud. Bagitu juga untuk pengajuan permohonan informasi bisa dilakukan melalui laman maupun mobile secara online. Ketersediaan sarana dan formulir secara online, memberikan kemudahan bagi

pemohon informasi publik yang dapat dilakukan kapan saja dan dari mana saja.

Berdasarkan ketentuan pada BAB IV UU KIP yang mengatur tentang informasi yang wajib disediakan dan diumumkan oleh Badan Publik. Terdapat 3 (tiga) kewajiban badan publik untuk mengumumkan dan menyediakan informasi publik yaitu :

1. Badan publik wajib mengumumkan informasi secara berkala yang meliputi (Pasal 9 UU KIP);
 - a. Informasi yang berkaitan dengan badan publik;
 - b. Informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik;
 - c. Informasi mengenai laporan keuangan;
 - d. Informasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2. Badan publik wajib mengumumkan informasi serta merta yaitu, informasi yang dapat mengancam hidup orang banyak dan ketertiban umum (Pasal 10 UU KIP).
3. Badan publik wajib menyediakan informasi publik setiap saat yang meliputi (Pasal 11 UU KIP):
 - a. Daftar seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
 - b. Hasil keputusan badan publik dan pertimbangannya;
 - c. Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
 - d. Rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;
 - e. Perjanjian badan publik dengan pihak ketiga;
 - f. Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
 - g. Prosedur kerja pegawai badan publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau
 - h. Laporan mengenai pelayanan akses informasi publik sebagaimana diatur dalam UU KIP.

Daftar Informasi Publik yang dikuasi oleh Universitas Udayana telah diunggah pada website PPID Unud dan dapat diakses oleh seluruh pihak yang membutuhkan informasi. Berdasarkan data tentang pemenuhan permohonan informasi publik terdapat dua jenis informasi publik yang dimohonkan yakni informasi secara berkala dan informasi serta merta. Semua jenis informasi publik yang dimohonkan sesuai dengan yang diatur dalam pasal 9, 10, dan 11 UU KIP. Dalam proses pengumpulan informasi publik yang ada di Unud, Tim PPID Unud melakukan koordinasi dengan berbagai unit internal yang ada di Unud yang memproduksi informasi publik.


B. Struktur PPID Universitas Udayana

SK PPID Universitas Udayana yang berlaku saat ini adalah Keputusan Rektor Nomor 321/UN14/HK/2022 tentang Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Udayana yang ditandatangani pada tanggal 15 Februari 2022.

Atasan PPID Unud saat ini dijabat oleh Rektor Unud, sedangkan PPID PTN dijabat oleh Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama dan Informasi. Selanjutnya dalam melaksanakan tugas, PPID PTN membentuk pelaksana PPID yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

UNIVERSITAS UDAYANA



BAB II

PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. MEKANISME LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Untuk memperoleh informasi publik di lingkungan Universitas Udayana, pemohon informasi dapat melakukan permohonan melalui akses pada sarana elektronik maupun non-elektronik yang telah disediakan oleh universitas. Permintaan informasi ini dapat diajukan secara langsung atau tidak langsung. Sarana layanan informasi publik yang disediakan oleh Unud adalah melalui sarana media elektronik dan non elektronik. Untuk pemohon informasi publik yang menyampaikan permintaan informasi secara langsung, dapat melalui Layanan Informasi yang berada Gedung Rektorat di Kampus Unud Jimbaran.

Selain memberikan layanan informasi sesuai dengan permohonan, Unud juga menyediakan berbagai informasi baik yang wajib tersedia setiap saat, informasi yang disediakan dan diumumkan secara berkala dan informasi yang wajib diumumkan serta merta. Informasi tersebut ditampilkan melalui website resmi Unud dan website resmi PPID Unud.

Adapun mekanisme layanan informasi publik di Unud yakni :

1. Pemohon informasi wajib mengikuti ketentuan yang berlaku, sebagai berikut:
 - a. Apabila pemohon mengatasnamakan pribadi, wajib melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP).
 - b. Apabila pemohon mengatasnamakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), wajib menyertakan fotokopi akta notaris yang mencantumkan nomor registrasi bahwa LSM tersebut terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM atau Kementerian Dalam Negeri.
 - c. Apabila pemohon mengatasnamakan perusahaan, wajib menyertakan fotokopi akta pendirian perusahaan.

2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, jangka waktu pemenuhan informasi berlangsung selama 10 hari kerja dan dapat di tambah 7 hari kerja.
3. Jadwal pelayanan informasi: Senin-Jumat : Pukul 09.00-15.00 WITA (Istirahat: Pukul 12.00-13.00 WITA).
4. Layanan informasi publik di Unud tidak dipungut biaya. Jika ada dokumen yang harus di fotokopi atau penggandaan CD, maka penggandaan dan pembiayaan dilakukan sendiri oleh pemohon. Dalam menjamin permintaan informasi publik sesuai dengan tujuan permintaan maka pemohon agar membawa materai Rp6.000 untuk ditandatangani dalam formulir pernyataan permohonan informasi.

B. PEMBIAYAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Guna menunjang pelaksanaan layanan informasi publik di Universitas Udayana telah disediakan anggaran dari DIPA BAKHM Universitas Udayana Tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 127.210.000. Anggaran tersebut digunakan antara lain operasional koordinasi layanan, serta ATK dan BHP pelaksanaan koordinasi PPID guna peningkatan mutu dan akses layanan publik di Universitas Udayana.

C. SUMBER DAYA LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam mendukung pelaksanaan layanan informasi publik, Universitas Udayana memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 15 orang yang tersebar di beberapa unit kerja layanan dengan beragam latar belakang Pendidikan dan kompetensi. Adapun unit layanan tersebut antara lain pada layanan *front office* maupun layanan tidak langsung melalui *back office* seperti pengelola laman dan unit sumber daya informasi.

PPID Unud memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi publik. Untuk layanan permohonan informasi publik, sarana yang disediakan melalui melalui formulir yang dapat dikirimkan ke email humas@unud.ac.id dan dapat secara langsung ke Layanan Informasi Universitas Udayana yang berlokasi di Gedung Rektorat Kampus Jimbaran untuk mengisi form permohonan infomasi public serta secara online melalui Website <http://ppid.unud.ac.id/>.

Selama masa pandemi, Jumlah permohonan informasi publik sebagian besar dilaksanakan secara online (melalui website ppid unud). Untuk pengajuan permohonan informasi publik ke Universitas Udayana thun 2022 sebagian besar dilakukan melalui pengisian form permohonan informasi secara online. Disamping memberikan layanan informasi melalui pengajuan permohonan informasi publik, Unud juga memberikan layanan informasi yang disampaikan secara langsung melalu meja layanan informasi, layanan inforamsi melalui saluran telepon maupun layanan informasi melalui email.

Dalam pelaksanaan pemberian informasi publik di Universitas Udayana, diperlukan sarana prasarana guna menunjang layanan informasi di Universitas Udayana, dengan sarana prasarana yang terdiri dari:


SARANA DAN PRASARANA PENUNJANG LAYANAN INFORMASI	
1. Ruang Pelayanan dilengkapi AC	7. Televisi
2. Meja, Kursi dan Alat Tulis Kantor	8. Sofa Tamu
3. Komputer dan Printer	9. Toilet
4. Jaringan Internet dan Wifi	10. Akses dan Layanan untuk disabilitas
5. Pesawat Telepon	11. Majalah/ Newsletter di Meja Tunggu
6. Jam Dinding	12. Kotak Saran


D. STATISTIK LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam kurun waktu satu tahun yaitu dari bulan Januari sampai dengan Desember 2022, sebanyak 30 orang mengajukan permohonan informasi publik ke Badan Publik/Universitas Udayana. Permohonan yang diterima baik secara langsung maupun secara *online* dengan data sebagaimana berikut:




Jumlah Permohonan Informasi publik yang masuk ke PPID Unud baik secara langsung maupun online sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 berjumlah 30 permohonan terbagi atas 24 permohonan secara online dan sebanyak 6 permohonan secara langsung seperti yang tertuang pada grafik dibawah ini :






Permohonan informasi yang diterima selama tahun 2022 berasal dari berbagai kalangan masyarakat, pelajar, dan mahasiswa, dengan jenis informasi yang diajukan cukup beragam. Bagi pemohon informasi yang mengajukan informasi baru dan informasi tersebut belum tersedia di PPID, maka pelaksana PPID di bidang layanan informasi meminta informasi tersebut terlebih dahulu ke unit kerja yang menguasai informasi. Pada tahun 2022 sebagian besar permohonan informasi dapat dipenuhi, mengingat semua informasi yang diminta oleh pemohon telah tersedia di PPID Universitas. Dengan demikian, dari 30 jumlah permohonan informasi, tidak ada informasi yang ditolak oleh pengelola PPID Universitas Udayana.



Sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 22, ayat 7, UU KIP No. 14 Tahun 2008, setiap badan publik wajib memberikan jawaban permohonan informasi publik paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan. Hal tersebut sesuai dengan mekanisme untuk memperoleh informasi publik didasarkan pada prinsip cepat, tepat waktu, dan biaya ringan. Setiap pemohon informasi publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh informasi publik kepada badan publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.

Berdasarkan data-data yang ada pada tabel tanggal surat masuk dan jawaban atas permohonan informasi publik, PPID Unud memberikan jawaban atas permohonan informasi publik sesuai jangka waktu sebagaimana ketentuan dalam Pasal 22, ayat 7 UU KIP. Di Universitas Udayana Rerata waktu pelayanan informasi publik oleh PPID adalah 2 hari kerja per pemohon. Hal ini masih sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik bahwa jangka waktu pelayanan informasi publik yakni 10 hari kerja



Rincian permohonan informasi publik ke PPID Unud Tahun 2022 :

REKAPITULASI PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK DI PPID UNIVERSITAS UDAYANA TAHUN 2022										
BULAN	JUMLAH PEMOHON INFORMASI	RERATA WAKTU YANG DIPERLUKAN MENJAWAB PERMOHONAN (HARI)	JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI	JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI YANG DIKABULKAN	JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI YANG DITOLAK	PERMOHONAN KEBERATAN	PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI			ALASAN PENOLAKAN
							KOMISI INFORMASI	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA	MAHKAMAH KONSTITUSI	
JANUARI	2	3	2	2	0	0				
FEBRUARI	0	0	0	0	0	0				
MARET	8	3	8	8	0	0				
APRIL	4	3	4	4	0	0				
MEI	7	4	7	7	0	0				
JUNI	2	2	2	2	0	0				
JULI	1	1	1	1	0	0				
AGUSTUS	2	2	2	2	0	0				
SEPTEMBER	3	2	3	3	0	0				
OKTOBER	0	0	0	0	0	0				
NOVEMBER	0	0	0	0	0	0				
DESEMBER	1	3	1	1	0	0				
TOTAL	30	23	30	30	0	0	0	0	0	

E. SENGKETA INFORMASI

Pada tahun 2022, PPID Unud tidak menerima permohonan keberatan maupun sengketa informasi, sehingga seluruh permohonan informasi yang diajukan dapat diselesaikan oleh PPID.

F. PEMERINGKATAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Sebagai bentuk evaluasi yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Pusat, dilaksanakan Anugerah KIP dengan memberikan pemeringkatan bagi badan publik kategori Perguruan Tinggi Negeri pada tahun 2022. Berdasarkan hasil monev yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Pusat, Universitas Udayana kembali meraih Anugerah sebagai Badan Publik **INFORMATIF** pada tahun 2022. Hal ini didukung oleh komitmen Pimpinan Universitas dan Tim PPID yang senantiasa melakukan pembenahan dan upaya peningkatan kualitas layanan informasi publik di Universitas Udayana.

Dengan hasil ini, Universitas Udayana perlu melakukan upaya dan inovasi pelayanan informasi publik yang berkelanjutan dalam rangka meningkatkan layanan informasi publik, dan juga mempertahankan predikat sebagai Badan

Publik Informatif dalam memberikan layanan informasi dan menunjang Keterbukaan Informasi Publik khususnya di Universitas Udayana.



G. KENDALA LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Beberapa Kendala dalam pelayanan informasi publik di Universitas Udayana adalah sebagai berikut :

1. Informasi yang diminta ada kalanya membutuhkan pengolahan terlebih dahulu yang membutuhkan waktu tunggu bagi pemohon informasi, sehingga jawaban permohonan informasi publik tidak dapat dijawab serta merta.
2. Permohonan informasi secara *online* yang tidak lengkap, sehingga tidak dapat langsung diproses. Hal tersebut diakibatkan karena kekurangpahaman pemohon dalam mengajukan permohonan informasi. Hal tersebut menjadi kendala bagi petugas informasi dan mengalami kesulitan dalam melakukan pengecekan dan memproses jawaban informasi yang diminta.
3. Terbatasnya jumlah SDM yang dimiliki di bidang kehumasan yang tidak hanya menangani layanan informasi publik, melainkan juga menangani tugas-tugas kehumasan lainnya.

BAGIAN III

PENUTUP

A. SARAN DAN REKOMENDASI

Berikut saran dan rekomendasi dari PPID Universitas Udayana dalam pengelolaan informasi publik berkelanjutan:

1. Meningkatkan pengelolaan informasi dan dokumentasi dalam sebuah badan publik membutuhkan kesadaran dari seluruh pihak, khususnya di lingkungan Universitas Udayana. Untuk itu perlu adanya sinergi dengan berbagai pihak.
2. Meningkatkan koordinasi dengan Unit Kerja yang menguasai informasi, agar melakukan pemutakhiran informasi publik, dalam rangka memudahkan pemberian informasi dan tata kelola informasi yang baik.
3. Meningkatkan layanan bagi permohonan informasi publik di era keterbukaan informasi publik saat ini menjadi tuntutan untuk reformasi diri, agar lebih akuntabel dan profesional.

B. RENCANA DAN TINDAKLANJUT

1. Mengupayakan agar adanya inovasi pelayanan publik di Universitas Udayana dibandingkan sebelumnya.
2. Mempertahankan predikat informatif dari Komisi Informasi Pusat untuk mengikuti Anugerah KIP dengan terus melengkapi data-data dari berbagai unit kerja.

3. Regulasi dan tata kelola pendukung PPID perlu diperkuat, agar penyampaian informasi menjadi lebih tepat, tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.

Jimbaran, Januari 2023

Wakil Rektor Bidang Perencanaan,
Kerjasama dan Informasi
Salaku PPID Universitas Udayana,



I Putu Gede Adiatmika

NIP 196603091998021003



Biro Akademik Kerjasama dan
Hubungan Masyarakat
UNIVERSITAS UDAYANA

www.unud.ac.id

 [univ.udayana](https://www.instagram.com/univ.udayana)  [Universitas Udayana](https://www.facebook.com/UniversitasUdayana)  [UdayanaUniv](https://twitter.com/UdayanaUniv)  [Udayana TV](https://www.youtube.com/UdayanaTV)

